



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di KABUPATEN TANGERANG, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;
m e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, beralamat KABUPATEN TANGERANG, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 6 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
- 3 Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan



Penggugat sebagai ibu kandungnya dan hak-hak serta kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap terpelihara dan terjamin sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri;

- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan seorang anak tersebut di atas (biaya *hadlanah*/alimentasi) kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan mencatatnya dalam register yang tersedia untuk itu;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa Tergugat pada tanggal 20 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 6 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Juni 2012;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 25 Juli 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Agustus 2012;

Membaca keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) walaupun telah diberitahu dengan surat pemberitahuan tanggal 11 Juli 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim banding mempelajari berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan pengadilan agama tersebut, majelis hakim banding menyatakan bahwa pada prinsipnya dapat menyetujui amar dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, kecuali yang berhubungan dengan konstatering majelis hakim tingkat pertama tentang substansi atau isi pokok dari jawaban dan duplik Tergugat dan biaya *hadlanah* yang dibebankan kepada Tergugat, maka majelis hakim banding perlu memberikan pendapat sendiri yang sifatnya perbaikan dengan uraian tersendiri oleh karenanya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara *a quo* selain dan selebihnya dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim banding sendiri, dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa substansi dari jawaban dan duplik Tergugat yang di uraikan sedemikian rupa dan diakhiri dengan pernyataan menolak gugatan Penggugat dan telah diperiksa oleh majelis hakim tingkat pertama dalam persidangan yang tertutup untuk umum adalah gambaran tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga, dan ibu kandung Tergugat sendiri telah berusaha memberikan nasihat kepada kedua belah pihak malah Penggugat berhadapan dengan ibu kandung Tergugat tersebut dengan saling melemparkan kata-kata yang tidak pantas. Dengan demikian, maka majelis hakim banding berpendapat bahwa uraian yang diungkapkan oleh Tergugat yang terbaca dalam jawaban dan duplik tersebut adalah sebuah pengakuan dari keadaan rumah tangga sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 18 Januari 2012;

Menimbang, bahwa atas dasar HIR. Pasal 174 yang menjelaskan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu, namun demikian pengakuan dalam perkara perceraian sebagaimana dalam perkara *a quo* tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti walaupun pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kemudian dengan pengakuan tersebut secara *imperative* harus diikuti dengan petunjuk sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 22 ayat (2) yang dalam hal ini telah dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 atas nama SAKSI dan SAKSI II masing-masing adalah saksi yang diajukan oleh Penggugat yang identitas masing-masing dari saksi tersebut serta keterangannya ditunjuk berita acara dari persidangan tanggal 11 April 2012, ternyata telah memenuhi unsur-unsur sebagai saksi dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya dan setelah dihubungkan dengan pengakuan Tergugat diatas, majelis hakim banding berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat yang berhubungan dengan perceraian dinyatakan terbukti, sehingga karenanya telah ditemukan fakta yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka majelis hakim banding berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, gugatan Penggugat sepanjang berhubungan dengan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun besarnya biaya *hadlanah* diajukan oleh Penggugat dalam repliknya, maka dapat dipertimbangkan atas dasar bahwa replik adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Penggugat dan sekaligus atas dasar manfaat, dimana Penggugat tidak mempunyai sumber penghasilan untuk kebutuhan pokok dari anak yang berada dalam asuhannya (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dan dalam konteks tersebut tidak ada artinya penetapan pemegang hak *hadlanah* tanpa adanya biaya *hadlanah*;

Menimbang, bahwa dari status Tergugat sebagai pemilik perusahaan PT. X yang bergerak dibidang IT, MAJALAH X yang didalamnya terdapat 15 karyawan yang salah satunya adalah saksi 3 dari Penggugat bernama KARYAWAN yang identitas selengkapnya ditunjuk berita acara sidang tanggal 11 April 2012, dimana KARYAWAN tersebut bekerja sebagai kurir dengan gaji setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai keterangan yang bersangkutan dalam persidangan tanggal 11 April 2012. Dengan keadaan tersebut, maka majelis hakim banding berkeyakinan bahwa Tergugat adalah mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup, sehingga biaya *hadlanah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara *a quo* pantas dan layak dibebankan kepada Tergugat, sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding (Tergugat) yang diajukan pada prinsipnya memuat hal-hal yang telah diajukan dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama dan selanjutnya telah dipertimbangkan sehingga sampai pada kesimpulan majelis hakim tingkat pertama dimana gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar sebagaimana terurai dalam putusan *a quo*. Dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 06 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar dalam pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding (Tergugat) yang besarnya disebutkan dalam dictum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- ⇒ Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 6 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H;
- ⇒ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2012 M** bertepatan dengan tanggal **3 Dzulqa'dah 1433 H** oleh **Drs. H. Marluddin A. Jalil** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Darisman** dan **Drs. H. Achmad Hanifah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2012 M** bertepatan dengan tanggal **10 Dzulqa'dah 1433 H** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Marluddin A. Jalil

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Darisman

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
2	Redaksi	Rp. 5.000,00
3	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam